



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/549/X/IR/IR.04.05/2024/INS  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Pemberitahuan Pelaksanaan  
Evaluasi Maturitas  
Penyelenggaraan SPIP  
Terintegrasi BNN

Jakarta, 29 Oktober 2024

Kepada

- Yth. 1. **Kepala BNNP Bali**  
2. **Kepala BNNP D.I. Yogyakarta**  
3. **Kepala BNNP Jawa Tengah**  
4. **Kepala BNNP Nusa Tenggara Barat**

di  
Tempat

1. Rujukan :

- a. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : KEP/501/IV/KA/OT.05/2024/BNN tanggal 18 April 2024 tentang Tim Pengelola Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Badan Narkotika Nasional Tahun 2024;
- e. Surat Plt Direktur Pengawasan Bidang Pertahanan dan Keamanan Deputi Kepala BPKP Bidang PIP Bidang Polhukam PMK tanggal 26 September 2024 tentang Ekspose Hasil Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi BNN dan Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Inspektorat Utama BNN.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan bahwa BPKP akan melaksanakan evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi BNN yang akan dilaksanakan pada akhir bulan Oktober sampai dengan bulan November 2024.
3. Berkaitan dengan butir dua, kepada tersebut alamat agar dapat memerintahkan kepada Tim SPIP dan Tim Penilai Mandiri masing-masing satuan kerja untuk dapat mendukung pelaksanaan evaluasi Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi BNN dalam hal pelaksanaan konfirmasi maupun dalam pemenuhan data evaluasi.
4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Para Inspektur Ittama BNN;
4. Auditor Utama Ittama BNN.

